

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan yang menjadi dasar dari tinjauan tulisan ini antara lain sebagai berikut,

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; dan

- f. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

## **2.2 Pengertian Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan**

Dalam proses penegakan hukum, penyitaan merupakan tindakan upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilegalkan. Penyitaan ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan mengambil alih penguasaan suatu barang secara temporer dari tangan pemilik (tersangka) demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pengertian penyitaan tertera dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan, dan peradilan.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari dilakukannya penyitaan adalah untuk mengambil barang yang akan dijadikan bukti dalam kepentingan pembuktian perkara di peradilan. Pembuktian yang kuat seperti dengan barang bukti berupa barang akan memudahkan dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk urgensi proses peradilan. Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 diatur terkait Benda Sitaan. Benda-benda yang dapat disita, yaitu:

- 1) Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- 2) Barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Barang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang Rampasan ialah benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk negara. Perampasan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

### **2.2.1 Pengertian pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan pada Rupbasan**

Barang bukti berupa barang nantinya akan diamankan oleh penyidik pengadilan untuk menghindari terjadinya pemusnahan atau hilangnya barang bukti. Untuk menghindari hal tersebut, barang bukti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa Rupbasan merupakan tempat dimana benda sitaan dan barang rampasan negara disimpan dan dikelola. Definisi ini memperjelas bahwa benda sitaan dan barang rupbasan yang ada di Rupbasan tidak

sekadar disimpan, namun juga dikelola. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan seperti kegiatan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan dilakukan di Rupbasan dengan tujuan mempertahankan kualitas dari barang yang sedang dilakukan pemeriksaan dalam penuntutan, penyidikan, dan akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berlokasi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Bandung menjelaskan bahwa jumlah Rupbasan di Indonesia saat ini berjumlah 63 unit yang mana terdiri dari 36 unit Rupbasan Kelas I dan 27 unit Rupbasan Kelas II. Data tersebut menunjukkan bahwa Rupbasan belum tersedia di setiap kota dan kabupaten di Indonesia untuk mengelola barang sitaan di daerahnya.

Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan diatur dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Peraturan ini membagi beberapa proses yang dilakukan saat pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, yaitu: penerimaan, registrasi, pengklasifikasian dan penempatan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, penggunaan barang sitaan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran.

## 2.3 Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi ialah beralihnya atau dikonversinya dokumen dan data yang sudah ada dari wujud analog ke format digital. Data organik atau data yang bisa ditampilkan secara fisik itulah yang disebut dengan data analog. Dalam jurnal (Asaniyah, 2017) tertulis bahwa digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk tercetak/ *printed document*, audio, bahkan video menjadi bentuk elektronik.

Menurut Brennen dan Kreiss (2016), dialihkannya data analog ke data digital mencakup sektor yang lebih luas dibandingkan hanya sebuah data. Digitalisasi juga mencakup kehidupan sosial seperti interaksi antar-manusia yang beralih ke ranah digital. Misalnya, interaksi sosial dengan surat atau telpon kini beralih ke platform digital seperti aplikasi *chatting* dan e-mail.

### 2.3.1 Pengertian Aplikasi

Secara umum aplikasi bermakna program-program perangkat lunak yang dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan mempermudah dalam melakukan tugas pengguna dan dapat di akses pada perangkat komputer maupun smartphone. Dalam jurnalnya, (Riswaya et al., 2014), berpendapat bahwa arti dari aplikasi ialah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi tersebut. Sedangkan pendapat ahli lainnya, (Mustakini, 2005), berpendapat bahwa aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa aplikasi merupakan program siap pakai yang bisa digunakan oleh pengguna dalam mempermudah dan mengoptimalkan pengerjaan yang dibutuhkan pengguna sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi tersebut.

### **2.3.2 Digitalisasi pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan**

Aplikasi Sibaba Online berperan sangat krusial dalam pemberantasan pungutan liar oleh pegawai maupun pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab baik pada saat pemeliharaan hingga ke pengembalian barang bukti. Penginputan data serta pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan negara hanya dapat dilakukan di ruang pelayanan Rupbasan kelas I Bandung, sehingga tidak ada transaksi diluar wadah yang telah disediakan. Penginputan data dan pengeluaran barang dilakukan dengan syarat adanya surat keputusan dan berita acara dari kejaksaan.

Staf teknis dan Kasubsi Pengamanan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Bandung menjelaskan peran krusial dalam digunakannya aplikasi Sibaba Online dalam pengeluaran basan baran ialah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dengan barang yang disimpan di Rupbasan Kelas I Bandung. Tahun 2020 dan 2021 merupakan masa pandemi Covid-19 sehingga dengan diluncurkannya Sibaba Online dapat menambah optimalisasi dalam pengeluaran barang dalam situasi yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan sosial dalam masyarakat. Selain itu, pengguna aplikasi dapat memantau barang miliknya di aplikasi Sibaba Online sehingga memberi rasa nyaman dan aman.